



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 2019/V.08/HK/2018**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PROVINSI LAYAK ANAK PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi perlu dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Provinsi Layak Anak (PROVILA) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
  11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PROVINSI LAYAK ANAK PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Provinsi Layak Anak Provinsi Lampung, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas utama mengkoordinasikan pengembangan Provinsi Layak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Gugus Tugas mempunyai fungsi:
- a. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas;
  - b. mengkoordinasikan pengembangan Provinsi Layak Anak dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
  - c. menyelenggarakan diseminasi informasi tentang Provinsi Layak Anak secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
  - d. menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi untuk mendorong terbentuknya Gugus Tugas Pengembangan Provinsi Layak Anak di Wilayah Provinsi Lampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menetapkan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
  - f. menyiapkan bahan penetapan kebijakan yang terkait dengan pengembangan Provinsi Layak Anak;
  - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik berkaitan dengan pengembangan Provinsi Layak Anak; dan
  - h. mensosialisasikan Keputusan Gubernur Lampung tentang Gugus Tugas Pengembangan Provinsi Layak Anak (PROVILA) Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 3 - 2018

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 809 /V.08/HK/2018  
TANGGAL : 26 - 3 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PROVINSI LAYAK ANAK  
PROVINSI LAMPUNG**

**KETUA** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
**WAKIL KETUA I** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
**WAKIL KETUA II** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung  
**SEKRETARIS** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Lampung  
**WAKIL SEKRETARIS** : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung

**KLUSTER- KLUSTER**

I. Kluster Pemenuhan Hak Anak atas Hak Sipil dan Kebebasan:

Penanggung jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
  2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
  4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
  5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
  6. Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
  7. Kepala UPT Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung;
  8. Forum Anak Daerah Provinsi Lampung; dan
  9. Unsur pada Radio, Media dan Televisi Republik Indonesia Provinsi Lampung;

II. Kluster Pemenuhan Hak Anak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif:

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung;
  2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
  3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

4. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung;
5. Kasi Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
6. Kasi Keluarga Berencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
7. Kasi Ketahanan Keluarga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung;
8. Ketua Pokja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
9. Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Lampung; dan
10. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.

III. Kluster Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan:

Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
  2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
  3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
  4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung;
  5. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
  6. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung;
  7. Kepala Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
  8. Kasi Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
  9. Kasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
  10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung; dan
  11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung.

IV. Kluster Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya.

Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung;
  2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
  3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
  4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
  5. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung;

6. Kabid Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelestarian dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
7. Kabid Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung; dan
8. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.

V. Kluster Perlindungan Khusus Anak

Penanggung jawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
  2. Kepala Pengadilan Tinggi Lampung;
  3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung ;
  4. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung;
  5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
  6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
  7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
  8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ;
  9. Kabid Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
  10. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
  11. Kabid Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
  12. Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Lampung;
  13. Kasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
  14. Kepala UPT P2TP2A Provinsi Lampung;
  15. Ketua Forum Anak Daerah Lampung; dan
  16. Ketua Save the Children.

- SEKRETARIAT :
1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung; dan
  2. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 2019 /V.08/HK/2018  
TANGGAL : 26 - 2 - 2018

**URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PROVINSI LAYAK ANAK  
PROVINSI LAMPUNG**

- KETUA** : a. Bertanggung jawab dalam menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memonitor pengembangan Provinsi Layak Anak (Provila);  
b. Memimpin pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Provinsi Layak anak (Provila);  
c. Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing organisasi perangkat daerah terkait ;  
d. Mengkoordinasikan program perlindungan dan pengembangan anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional; dan  
e. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan pembangunan anak.
- WAKIL KETUA** : a. Membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan gugus tugas Provinsi Lampung;  
b. Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak disetiap organisasi perangkat daerah; dan  
c. Mewakili ketua dalam hal berhalangan.
- SEKRETARIS** : a. Mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan pengembangan Provinsi Layak Anak;  
b. Mengkoordinasikan program dan kegiatan serta kerjasama terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan anak dari masing-masing SKPD/Lembaga dan LSM/Orsos;  
c. Membentuk jejaring pengembangan Provinsi Layak Anak;  
d. Memfasilitasi kegiatan Gugus Tugas Provinsi Layak Anak;  
e. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Gugus Tugas; dan  
f. Memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.

**KLUSTER PEMENUHAN HAK ANAK ATAS HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**

- PENANGGUNG JAWAB** : Meningkatkan upaya-upaya penyediaan akte kelahiran bagi setiap anak termasuk anak dari komunitas terpencil, daerah pengungsian dan anak tanpa orang tua.
- ANGGOTA** : a. Membentuk wadah-wadah partisipasi anak dalam wujud forum anak guna mendengarkan, menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan;

- b. Meningkatkan upaya-upaya penyediaan fasilitas informasi yang layak anak;
- c. Melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi Forum Anak Provinsi, Kabupaten/Kota, Forum Anak Kecamatan, Forum Anak Desa/Kelurahan dan Forum Anak RT/RW;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

#### **KLUSTER PEMENUHAN HAK ANAK ATAS LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

**PENANGGUNG JAWAB** : Melaksanakan pelayanan dibidang ketahanan keluarga dan pngasuhan anak dilingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

- ANGGOTA** :
- a. Melaksanakan pencegahan pernikahan usia anak;
  - b. Melaksanakan terwujudnya lembaga konsultasi bagi orang tua /keluarga tentang pengasuhan anak;
  - c. Melaksanakan penyusunan data anak;
  - d. Melaksanakan pelayanan dibidang moral dan tuntutan agama;
  - e. Melaksanakan pelayanan dibidang pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa/Kelurahan yang ramah anak;
  - f. Melaksanakan pembinaan bagi lembaga sosial kesejahteraan anak (LSKA);
  - g. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan model kota layak anak;
  - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

#### **KLUSTER PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN**

**PENANGGUNG JAWAB** : Meningkatkan upaya kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita anak prasekolah anak pra sekolah dan usia sekolah serta remaja yang mencakup aspek promosi pencegahan, pengobatan rehabilitasi termasuk perkembangan anak usia dini dan kesehatan reproduksi.

- ANGGOTA** :
- a. Melakukan perbaikan gizi berupa pemantauan dan promosi pertumbuhan balita dan pendidikan gizi;
  - b. Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
  - c. Melakukan promosi, perilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. Promosi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi.

#### **KLUSTER PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA**

**PENANGGUNG JAWAB** : Melaksanakan palayanan dibidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah bagi anak baik formal maupun non formal;

- ANGGOTA** :
- a. Meningkatkan dan mengembangkan model sekolah ramah anak;

- b. Melaksanakan pembuatan zona aman dan selamat menuju dan pulang sekolah;
- c. Melaksanakan dan mengembangkan pelayanan rumah pintar dan mobil pintar;
- d. Melaksanakan pelayanan dibidang pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa/Kelurahan yang ramah anak;
- e. Melaksakana pelayanan yang menyangkut kebudayaan pariwisata rekreasi bagi anak;
- f. Melaksanakan pengkajian pengembangan model kota layak anak;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

#### **KLUSTER PERLINDUNGAN KHUSUS**

- PENANGGUNG JAWAB** : Melaksanakan pelayanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
- ANGGOTA** :
- a. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai anti perlakuan salah, termasuk pelecehan, penelantaran, eksploitasi, trafiking dan diskriminasi terhadap anak;
  - b. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dari sektor terkait dan tenaga profesional agar senantiasa mengutamakan pemenuhan hak-hak anak;
  - c. Melaksanakan pelayanan dibidang penanggulangan anak dalam situasi bencana;
  - d. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi perlindungan pekerja anak;
  - e. Melaksanakan pelayanan dibidang kemananan dan ketertiban yang sensitive anak;
  - f. Mempertimbangkan penerapan *Restoratife Justice* (Keadilan Restorative);
  - g. Melaksanakan pelayanan dibidang penahanan dan penuntutann perkara yang sensitif anak;
  - h. Melaporkan putusan pengadilan yang sensistif anak;
  - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- SEKRETARIAT** : Membantu Sekretaris dalam melakukan tugas-tugas kesekretariatan.

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**BIDIK SUPRAYITNO**